



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 31 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 42  
TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU  
PERALATAN INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan industri pengolahan kayu, perlu menyesuaikan kebijakan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan industri pengolahan kayu;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42 Tahun 2022 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Pengolahan Kayu belum menampung perkembangan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42 Tahun 2022 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Pengolahan Kayu;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
  5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
  6. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114);
  7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi di Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1308);
  8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42 Tahun 2022 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Pengolahan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 871);
  9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42 Tahun 2022 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Pengolahan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 871) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
2. Perusahaan Industri adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.

3. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
  4. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebaran data dan/atau informasi Industri.
  5. Lembaga Pengelola Program Restrukturisasi yang selanjutnya disingkat LPPR adalah badan usaha yang membantu pelaksanaan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu pada Direktorat Jenderal Industri Agro.
  6. Pemohon adalah Perusahaan Industri yang memenuhi kriteria dan persyaratan untuk mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu.
  7. Penerima adalah Perusahaan Industri yang mendapat potongan harga melalui penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu.
  8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
  9. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap Industri agro.
  10. Direktur adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap Industri hasil hutan dan perkebunan.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Dalam pelaksanaan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal membentuk tim teknis dan menunjuk LPPR.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan:
  - a. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan produksi dalam negeri yang dilengkapi dengan tanda sah capaian tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) yang masih berlaku; atau
  - b. paling banyak 15% (lima belas persen) dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan yang tidak dilengkapi dengan tanda sah capaian tingkat komponen dalam negeri atau mesin/peralatan impor.
- (2) Penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk masing-masing perusahaan setiap periode tahun anggaran.
- (3) Dalam hal mesin dan/atau peralatan dibeli dari luar negeri dengan menggunakan valuta asing, penghitungan penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan dilakukan dengan menggunakan kurs pajak yang berlaku pada tanggal pembelian sesuai dengan tanggal invoice/faktur.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penunjukan LPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) LPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
  - a. berlokasi di Indonesia dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia; dan
  - b. memiliki perizinan berusaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 70209.
- (3) LPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan:
  - a. sosialisasi program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu;
  - b. pemeriksaan administratif terhadap permohonan yang telah diajukan;

- c. verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan terhadap permohonan yang telah diberikan nomor urut registrasi;
- d. pelaporan terhadap hasil pemeriksaan administratif dan hasil verifikasi kepada Direktur Jenderal melalui Direktur;
- e. penyiapan dokumen dan fasilitasi pelaksanaan penandatanganan perjanjian penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan;
- f. verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan; dan
- g. pelaporan pelaksanaan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu kepada Direktur Jenderal melalui SIINas.

5. Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan penilaian terhadap hasil verifikasi dari LPPR; dan
  - b. memberikan rekomendasi calon Penerima penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan.
- (3) Keanggotaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
  - a. Direktorat Jenderal Industri Agro; dan
  - b. Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim teknis dapat melibatkan tenaga ahli, pakar, praktisi, dan/atau akademisi.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas:

- a. berbentuk badan usaha yang berlokasi di Indonesia dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia;
- b. termasuk dalam lingkup Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 16101, 16102, 16211, 16213, 16214, 16215, 16222, dan/atau 31001;

- c. memiliki akun SIINas; dan
  - d. memiliki nilai investasi lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
7. Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pemohon mengajukan permohonan untuk mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui SIINas.
- (2) Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon mengunggah surat permohonan sesuai dengan formulir 1 disertai dengan dokumen:
  - a. akta pendirian perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
  - b. daftar susunan pengurus terakhir perusahaan beserta kartu tanda penduduk atau paspor pengurus sesuai dengan formulir 2;
  - c. nomor pokok wajib pajak perusahaan;
  - d. perizinan berusaha di bidang Industri sesuai dengan lingkup Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b;
  - e. laporan keuangan perusahaan 1 (satu) tahun sebelumnya;
  - f. bukti telah menyampaikan laporan data Industri melalui akun SIINas untuk periode 1 (satu) tahun sebelum pengajuan permohonan restrukturisasi mesin dan/atau peralatan;
  - g. bukti penguasaan lahan lokasi usaha Industri berupa:
    - 1. bukti kepemilikan hak atas tanah; atau
    - 2. akta notaris perjanjian sewa menyewa lahan lokasi usaha Industri;
  - h. daftar mesin dan/atau peralatan yang telah dibeli dan terpasang di lokasi pabrik sesuai dengan formulir 3;
  - i. dokumen pembelian dan pembayaran mesin dan/atau peralatan yang paling sedikit terdiri atas:
    - 1. *purchase order*, *order confirmation*, dan/atau *sales contract* yang dilegalisasi oleh notaris;
    - 2. *invois* yang dilegalisasi oleh notaris;

3. *bill of lading* (B/L), *packing list* (P/L), pemberitahuan impor barang, dan surat persetujuan pengeluaran barang yang dilegalisasi oleh notaris, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilakukan secara impor;
4. bukti pengiriman barang dan serah terima barang yang dilegalisasi oleh notaris, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan di dalam negeri;
5. *letter of credit* (L/C) atau surat kredit berdokumen dalam negeri yang dilegalisasi oleh bank pembuka (*issuing bank*);
6. bukti transfer pembayaran pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilegalisasi oleh pejabat bank atau pejabat lembaga keuangan bukan bank yang berwenang di tempat transaksi pembayaran tersebut dilaksanakan;
7. perjanjian kredit dan pengikatan jaminan pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilegalisasi oleh bank pemberi kredit, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan melalui kredit bank;
8. perjanjian pembiayaan dan pengikatan jaminan pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilegalisasi oleh lembaga keuangan bukan bank, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan melalui kredit lembaga keuangan bukan bank;
9. perjanjian kredit yang dilegalisasi oleh notaris, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan melalui kredit penyedia barang;
10. rekapitulasi pembayaran pembelian mesin dan/atau peralatan sesuai dengan formulir 4;
11. surat keterangan legalisasi dokumen oleh bank sesuai dengan formulir 5, lembaga keuangan bukan bank sesuai dengan formulir 6, dan/atau notaris sesuai dengan formulir 8;
12. daftar mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu sesuai dengan formulir 9 dan dilengkapi dengan tanda sah tingkat komponen dalam negeri sebagaimana tercantum dalam laman <http://tkdn.kemenperin.go.id> bagi Pemohon yang membeli mesin dan/atau peralatan produksi dalam negeri dengan capaian tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 25% (dua puluh lima persen);

- j. surat pernyataan tidak mengikuti program sejenis di Kementerian Perindustrian pada tahun anggaran yang sama sesuai dengan formulir 10; dan
  - k. surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen sesuai dengan formulir 11.
- (3) Dalam hal terdapat kondisi yang mengakibatkan laman SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diakses, pengajuan permohonan dilakukan secara manual.
  - (4) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
8. Ketentuan ayat (4) Pasal 16 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, LPPR melakukan pemeriksaan administratif.
  - (2) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dokumen permohonan.
  - (3) Dalam hal:
    - a. berdasarkan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak selesainya pemeriksaan administratif, LPPR menyampaikan pemberitahuan secara elektronik kepada Pemohon untuk melengkapi dokumen; atau
    - b. berdasarkan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dokumen permohonan dinyatakan lengkap, LPPR memberikan nomor urut registrasi.
  - (4) Dalam hal Pemohon tidak melengkapi kekurangan dokumen dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, permohonan dinyatakan gugur.
  - (5) Permohonan yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan permohonan baru melalui SIINas pada periode yang sama sesuai dengan ketersediaan alokasi anggaran tahun berjalan.
9. Ketentuan ayat (2) Pasal 20 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 20

- (1) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui survei ke lokasi produksi sesuai dengan perizinan berusaha Pemohon.
  - (2) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
    - a. menilai kewajaran harga mesin dan/atau peralatan;
    - b. menelaah kelayakan dan dampak teknologi terhadap peningkatan efisiensi produksi, kapasitas produksi, produktivitas kerja, kualitas produk, dan/atau menambah ragam produk; dan
    - c. memeriksa dan memastikan bahwa mesin dan/atau peralatan yang diajukan telah terpasang di lokasi produksi sesuai dengan perizinan berusaha.
  - (3) Terhadap mesin dan/atau peralatan yang telah dilakukan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda berupa stiker yang tidak mudah luntur, lepas, dan rusak.
10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Perusahaan yang telah ditetapkan sebagai Penerima mengajukan permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan kepada Direktur Jenderal sesuai dengan formulir 13 dengan melampirkan:
  - a. invoice sesuai dengan formulir 14;
  - b. kuitansi sesuai dengan formulir 15;
  - c. nomor pokok wajib pajak perusahaan;
  - d. faktur pajak pertambahan nilai yang sudah diisi lengkap;
  - e. surat setoran pajak pertambahan nilai yang sudah diisi lengkap;
  - f. surat setoran pajak penghasilan yang sudah diisi lengkap;
  - g. surat referensi bank mengenai nama dan nomor rekening perusahaan dengan melampirkan 1 (satu) lembar rekening koran terakhir sesuai dengan nomor rekening yang tercantum pada perjanjian penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan;
  - h. berita acara serah terima dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sesuai dengan formulir 16; dan

- i. berita acara pembayaran dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sesuai dengan formulir 17.
- (2) Permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan.
  - (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
11. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
12. Formulir 3, formulir 5, formulir 6, formulir 8, formulir 12, dan formulir 13 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
13. Formulir 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dihapus.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juli 2024

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juli 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 433

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 31 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
PERINDUSTRIAN NOMOR 42 TAHUN 2022  
TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI  
MESIN DAN/ATAU PERALATAN INDUSTRI  
PENGOLAHAN KAYU

Jenis Mesin dan/atau Peralatan

1. *Air Pressure Unit*
2. *Air Dryer*
3. *Air Pressure Tank*
4. *Arm Saw*
5. *Auto Clipper*
6. *Auto Stacker*
7. *Band Saw*
8. *Bending Machine*
9. *Bending Press*
10. *Boiler*
11. *Boring Machine*
12. *Brush Sander Machine*
13. *Carving Duplicator*
14. *Chamber Set*
15. *Coating Machine*
16. *Cold Press Machine*
17. *Control System (Programmable Logic Controller)*
18. *Compressor*
19. *Computer Numerical Control (CNC)-Based Machine*
20. *Continuous Dryer*
21. *Conveyor*
22. *Cooler*
23. *Copy Lathe Machine*
24. *Copy Shaper Machine*
25. *Core Builder*
26. *Cross Cut Machine*
27. *Debarker*
28. *Dehumidifier*
29. *Double Planer Machine*
30. *Drum Dryer*
31. *Dust Collector*
32. *Edge Banding Machine*
33. *End Tenoner*
34. *Finger Jointed Machine*
35. *Foam Chipper Machine*
36. *Foam Cutter*
37. *Glue Mixer*
38. *Glue Spreader*

39. *Gun Sprayer*
40. *Hammer Mill*
41. *Heating Room*
42. *Hot Press*
43. *Jointer/ Surface Planer*
44. *Jumping Saw*
45. *Laminating Machine*
46. *Laser Cutter*
47. *Log Carrier*
48. *Mate Forming Machine*
49. *Metal Finishing Machine*
50. *Moulder*
51. *Mourtiser*
52. *Multi Rip Saw*
53. *Packaging Devices*
54. *Panel Saw*
55. *Patcher Machine*
56. *Pelletizer*
57. *Planer*
58. *Press Dryer*
59. *Press Laminating with High Frequency (HF)*
60. *Pressure Vacuum*
61. *Rip Saw*
62. *Robotic Arm*
63. *Roller Dryer*
64. *Rotary Composer*
65. *Rotary Machine*
66. *Router Machine*
67. *Running Saw*
68. *Sander*
69. *Sanding Master*
70. *Scaff Jointed Machine*
71. *Sharpener*
72. *Sewing Machine*
73. *Side Grinder*
74. *Sizer*
75. *Spindle Less Rotary Lathe*
76. *Spindle Rotary Lathe*
77. *Spray Booth*
78. *Sprayer Machine*
79. *Strapping Machine*
80. *Swage and Sharper Machine*
81. *Table Band Saw*
82. *Tenoner*
83. *Textile Cutter Machine*
84. *V-jointed Machine*
85. *Veneer Jointing Machine*
86. *Veneer Repairer*
87. *Veneer Splicing Machine*
88. *Veneer Stitching Machine*
89. *Welding Machine*
90. *Wide Belt Sander*

- 91. *Wood Chipper*
- 92. *Wood Clamp Machine*
- 93. *Wood Feeder*
- 94. *Wood Flaker*

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 31 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
PERINDUSTRIAN NOMOR 42 TAHUN 2022  
TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI  
MESIN DAN/ATAU PERALATAN INDUSTRI  
PENGOLAHAN KAYU

### Formulir 3

Daftar Mesin dan/atau Peralatan yang telah Dibeli dan Terpasang di Lokasi Pabrik

[illegible]

3																			
4																			
5																			
	SUB TOTAL																		
B	MESIN/PERALATAN YANG TIDAK MENGANDUNG TKDN																		
1																			
2																			
	SUB TOTAL																		
	TOTAL																		

PETUNJUK PENGISIAN:

1. Isi seluruh kolom dengan lengkap dan benar sesuai dokumen yang ada;
2. Formulir ini dibuat untuk masing-masing pabrik;
3. Kolom 2: Isi dengan berpedoman Lampiran I;
4. Kolom 3 & 4: Isi sesuai dengan data yang ada pada dokumen pembelian;
5. Kolom 7 & 8: Isi sesuai valuta asing yang tertera dalam dokumen pembelian;
6. Kolom 9: Isi dengan lengkap;
7. Kolom 10: Pilih yang sesuai
8. Kolom 11: Pilih yang sesuai
9. Kolom 12 dan 14: Isi dengan lengkap sesuai dokumen yang ada;
10. Kolom 13: berikan centang (V) apabila menggunakan dana sendiri;
11. Kolom 15: Isi tanggal, bulan dan tahun;
12. Kolom 16: Pilih yang sesuai;
13. Kolom 17: Pilih yang sesuai.

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)

Meterai Rp10.000,00  
+ Cap Perusahaan

.....  
Direktur Utama

\*) Coret yang tidak perlu.



Formulir 5  
Surat Keterangan Legalisasi Dokumen oleh Bank

SURAT KETERANGAN LEGALISASI DOKUMEN OLEH BANK		
No.	: ....	(tempat), tanggal, bulan, tahun)
Lampiran	: .... (....) lembar	
Hal	: Surat Keterangan Legalisasi	
Kepada Yth. Direktur Jenderal Industri Agro u.p. Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kementerian Perindustrian Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt.17 Jakarta Selatan		
Dengan hormat,		
Dalam rangka keikutsertaan PT/CV*) ..... pada program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu, Kementerian Perindustrian tahun anggaran 20... dan sesuai dengan surat PT/CV*) ..... tanggal ..... berikut dokumen yang disampaikan kepada bank kami, dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya hal-hal berikut:		
<div>1. Kami telah memeriksa dan melegalisasi seluruh dokumen yang disampaikan oleh PT/CV*) ..... dan menyatakan bahwa dokumen dimaksud sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan kepada kami guna memenuhi ketentuan legalisasi dokumen dalam program dimaksud di atas.</div> <div>2. Seluruh transaksi yang tertera dalam dokumen dimaksud di atas adalah benar telah dilaksanakan pembayarannya melalui bank kami. Rincian dokumen transaksi yang telah kami legalisasi tersebut sesuai Tabel Daftar Dokumen Legalisasi terlampir (Nomor ..... tanggal .....) telah pula kami tandatangani sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat keterangan legalisasi ini.</div>		
Demikian surat keterangan legalisasi ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sesuai keperluan tersebut di atas.		
Tanda tangan Pejabat Bank + Cap Bank		
Nama Pejabat Bank		
*) Coret yang tidak perlu.		

Lampiran Formulir 5

LAMPIRAN  
SURAT KETERANGAN LEGALISASI DOKUMEN OLEH BANK  
UNTUK PT/CV\*) .....

No. ....Tanggal .....

No.	Nama Dokumen	Nomor Dokumen	Tanggal Dokumen	Nominal Transaksi	Penerima Pembayaran

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)  
Tandatangan pejabat bank + cap bank  
  
Nama pejabat bank

\*) Coret yang tidak perlu.

Formulir 6

Surat Keterangan Legalisasi Dokumen oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank

SURAT KETERANGAN LEGALISASI DOKUMEN  
OLEH LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK

No. : .... (tempat, tanggal-bulan-tahun)  
Lampiran : .... (....) lembar  
Hal : Surat Keterangan Legalisasi

Kepada Yth.  
Direktur Jenderal Industri Agro  
u.p. Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan  
Kementerian Perindustrian  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt.17  
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Dalam rangka keikutsertaan PT/CV\*).....pada program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu, Kementerian Perindustrian tahun anggaran 20...dan sesuai dengan surat PT/CV\*) ..... tanggal ..... berikut dokumen yang disampaikan kepada perusahaan kami, dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya hal-hal berikut:

1. Kami telah memeriksa dan melegalisasi seluruh dokumen yang disampaikan oleh PT/CV\*) ..... dan menyatakan bahwa dokumen dimaksud sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan kepada kami guna memenuhi ketentuan legalisasi dokumen dalam program dimaksud di atas.
2. Seluruh transaksi yang tertera dalam dokumen dimaksud di atas adalah benar telah dilaksanakan pembayarannya melalui perusahaan kami. Rincian dokumen transaksi yang telah kami legalisasi tersebut sesuai Tabel Daftar Dokumen Legalisasi terlampir (Nomor ..... tanggal ..... ) telah pula kami tandatangani sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat keterangan legalisasi ini.

Demikian surat keterangan legalisasi ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sesuai keperluan tersebut di atas.

Tanda tangan Pejabat + Cap Lembaga Keuangan Bukan Bank

Nama Pejabat Lembaga Keuangan Bukan Bank

\*) Coret yang tidak perlu

Lampiran Formulir 6

LAMPIRAN  
SURAT KETERANGAN LEGALISASI DOKUMEN  
OLEH LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK  
UNTUK PT/CV\*) .....

No. ....Tanggal .....

No.	Nama Dokumen	Nomor Dokumen	Tanggal Dokumen	Nominal Transaksi	Penerima Pembayaran

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)

Tandatangan pejabat + cap Lembaga Keuangan  
Bukan Bank

Nama pejabat Lembaga Keuangan Bukan Bank

\*) Coret yang tidak perlu.

Formulir 8

Surat Keterangan Legalisasi Dokumen oleh Notaris

SURAT KETERANGAN LEGALISASI DOKUMEN OLEH NOTARIS

No. : .... (tempat), (tanggal, bulan, tahun)  
Lampiran : .... (....) lembar  
Hal : Surat Keterangan Legalisasi

Kepada Yth,  
Direktur Jenderal Industri Agro  
u.p. Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan  
Kementerian Perindustrian  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt.17  
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Dalam rangka keikutsertaan PT/CV\*) .....pada program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu, Kementerian Perindustrian tahun anggaran 20... dan sesuai dengan surat PT/CV\*) ..... tanggal .....berikut dokumen yang disampaikan kepada kami, dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya hal-hal berikut:

1. Kami telah memeriksa dan melegalisasi seluruh dokumen yang disampaikan oleh PT/CV\*) ..... dan menyatakan bahwa dokumen dimaksud sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan kepada kami guna memenuhi ketentuan legalisasi dokumen dalam program dimaksud di atas.
2. Rincian dokumen yang telah kami legalisasi tersebut sesuai Tabel Daftar Dokumen Legalisasi terlampir (Nomor ..... tanggal .....) dan telah kami tandatangani sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat keterangan legalisasi ini.

Demikian surat keterangan legalisasi ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sesuai keperluan tersebut di atas.

Tanda tangan notaris + cap

Nama notaris

\*) Coret yang tidak perlu

Lampiran Formulir 8

LAMPIRAN  
SURAT KETERANGAN LEGALISASI DOKUMEN OLEH NOTARIS  
UNTUK PT/CV\*) .....

No. ....Tanggal .....

No.	Nama Dokumen	Nomor Dokumen	Tanggal Dokumen	Nominal Transaksi	Penerima Pembayaran

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)  
Tandatangan notaris + cap  
Nama notaris

\*) Coret yang tidak perlu

Formulir 12  
Perjanjian Penggantian Sebagian dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan

PERJANJIAN PENGGANTIAN SEBAGIAN DARI HARGA PEMBELIAN  
MESIN DAN/ATAU PERALATAN  
Nomor: .....

Pada hari ini..... tanggal .... bulan .... tahun dua ribu .....(..../..../20...), di ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I.

Nama :  
NIP :  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Jenderal Industri Agro berdasarkan Keputusan ... nomor ... tanggal ...  
Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II.

Nama :  
Jabatan :  
Nama Perusahaan :  
Alamat :  
No. Rekening :  
Bank : Bank ....., Cabang ....  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT/CV\*) ....., untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa berdasarkan:

1.

Undang-Undang Nomor .... Tahun .... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 20....;

2.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor .... Tahun 20.... tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Pengolahan Kayu;

3.

Surat Pengesahan DIPA Nomor SP DIPA- ..../20.... tanggal ..... Direktorat Jenderal Industri Agro;

4.

Surat permohonan PT/CV\*) .... tentang Surat Permohonan Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Pengolahan Kayu nomor .... tanggal ..../..../....;

5.

Surat Penetapan Direktur Jenderal Industri Agro selaku KPA Nomor .... tanggal ..../.../..... tentang Penetapan Penerima Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Pengolahan Kayu.

Kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian dalam rangka penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan selanjutnya disebut Perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan

Program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu bertujuan meningkatkan daya saing Industri pengolahan kayu dan mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan Industri hulu agro.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu dilaksanakan dalam bentuk pemberian potongan harga melalui penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sesuai daftar terlampir yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 3

Nilai penggantian sebagian dari harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan

(1)

PIHAK PERTAMA memberikan penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk dana tunai sebesar Rp.....,00 (..... rupiah) yang ditetapkan berdasarkan surat penetapan penerima dari Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian.

(2)

Realisasi pembayaran penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan dilakukan secara sekaligus melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada rekening Pihak Kedua setelah dikurangi pajak sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berhak mengawasi dan meminta laporan perkembangan penggunaan mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 yang terpasang di lokasi pabrik PIHAK KEDUA, baik secara langsung maupun melalui penugasan kepada pihak ketiga.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak membatalkan Perjanjian ini apabila:
  - a. sebelum pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan ternyata diperoleh informasi bahwa bukti-bukti pembayaran dan/atau dokumen mesin dan/atau peralatan dan/atau legalisasinya diragukan keabsahannya; atau
  - b. pengajuan permohonan pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan melebihi batas waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak ditandatanganinya Perjanjian.
- (3) PIHAK PERTAMA wajib membayar penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang telah memenuhi ketentuan pada Perjanjian.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak mendapat penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan tujuan dan ruang lingkup program restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2.
- (3) PIHAK KEDUA wajib memenuhi persyaratan permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ... Tahun .... tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Pengolahan Kayu dalam batas waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak ditandatangani perjanjian penggantian sebagian dari harga pembelian.
- (4) PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan perkembangan penggunaan mesin dan/atau peralatan kepada PIHAK PERTAMA setiap semester selama 3 (tiga) tahun.
- (5) PIHAK KEDUA wajib memberikan akses bagi PIHAK PERTAMA atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan hak-haknya.

Pasal 6

Sanksi

- (1) Apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran memberikan keterangan, surat, bukti, atau dokumen lainnya yang tidak benar, maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif berupa tidak dapat mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditemukan pelanggaran.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran mengikuti program sejenis di Kementerian Perindustrian pada tahun anggaran yang sama dikenai sanksi administratif berupa tidak dapat mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditemukan pelanggaran.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran mengundurkan diri dari kepersertaan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu setelah dilakukan verifikasi dokumen dikenai sanksi administratif berupa tidak dapat mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditemukan pelanggaran.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran mengajukan mesin dan/atau peralatan bekas dan/atau yang pernah mendapat dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan dari Kementerian Perindustrian dikenai sanksi administratif berupa tidak dapat mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditemukan pelanggaran.
- (5) Apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran pengalihan atau pemindahtanganan kepemilikan mesin dan/atau peralatan yang telah mendapatkan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan kepada pihak lain untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterimanya dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan, maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif berupa pengembalian seluruh dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan yang telah diterima ke kas negara dan tidak dapat mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditemukannya pelanggaran.



- (6) Apabila PIHAK KEDUA tidak membuat laporan perkembangan penggunaan mesin dan/atau peralatan sesuai ketentuan yang berlaku, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administratif berupa tidak dapat mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu pada tahun berikutnya.

Pasal 7

Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar atau *force majeure* adalah keadaan atau kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan/kemampuan kedua belah pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini, antara lain peperangan, blokade, epidemi, huru-hara, demonstrasi, dan bencana alam seperti banjir dan gempa bumi.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut, disertai dengan bukti berupa keterangan tertulis dari instansi yang berwenang.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sesuai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat dilakukan perubahan terhadap ketentuan perjanjian ini.
- (4) Segala perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, dan dituangkan ke dalam adendum yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 8

Pernyataan dan Jaminan

- (1) PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin bahwa semua dokumen dan informasi tentang mesin dan/atau peralatan, bukti pembayaran dan lainnya yang diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah benar serta sesuai dengan aslinya dan sesuai dengan mesin dan/atau peralatan yang dibeli serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan tidak ada rekayasa dan/atau manipulasi.
- (2) PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin semua legalisasi atas dokumen legal dan dokumen mesin dan/atau peralatan serta bukti-bukti pembayaran yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA adalah benar telah mendapatkan legalisasi yang sesuai dari pejabat yang berwenang serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan menjadi bukti yang sah serta tidak ada yang direkayasa dan/atau dimanipulasi.

Pasal 9

Ketentuan Lain

Hal-hal lainnya yang belum diatur dalam Perjanjian ini apabila dianggap perlu oleh kedua belah pihak akan diatur dengan adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 10

Penutup

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup dan kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

	(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
PIHAK PERTAMA, Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Agro	PIHAK KEDUA, Pimpinan/Direktur Utama Pemohon
Meterai Rp10.000,00	Cap Perusahaan
( ..... )	( ..... )

Catatan:  
Rangkap kedua untuk pihak kedua bermeterai Rp10.000,-

\*) Coret yang tidak perlu

Formulir 13

Surat Permohonan Realisasi Pencairan Dana Penggantian Sebagian dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan

*kop surat perusahaan*

SURAT PERMOHONAN REALISASI PENCAIRAN DANA PENGGANTIAN SEBAGIAN DARI  
HARGA PEMBELIAN MESIN DAN/ATAU PERALATAN

No. : .... (tempat), (tanggal, bulan, tahun)  
Lampiran : .... (...) berkas  
Hal : Permohonan Realisasi Pencairan  
Dana Penggantian Sebagian dari  
Harga Pembelian Mesin dan/atau  
Peralatan

Kepada Yth,  
Direktur Jenderal Industri Agro  
Kementerian Perindustrian RI  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53  
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Menunjuk Perjanjian Penggantian Sebagian dari Harga Pembelian Mesin dan/Peralatan Nomor ... tanggal ... antara Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian dan PT/CV\*) ..., serta surat penetapan penerima dari Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, dengan ini kami mohon:


1. Untuk pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/peralatan tersebut dapat kami terima sesuai dengan invoice nomor ... tanggal ... dan kuitansi nomor .... tanggal .... sebesar Rp ...,00 (... rupiah) dan dicairkan melalui rekening PT/CV\*). ... pada Bank ... dengan nomor rekening ...sesuai Perjanjian Penggantian Sebagian dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan dan Surat Referensi Bank Nomor ... tanggal ... dari Bank ...
2. Sebagai kelengkapan administrasi pencairan dana tersebut terlampir kami sampaikan dokumen berupa :
  - a. invoice (formulir 14), 2 (dua) asli bermeterai dan 2 (dua) asli tanpa meterai;
  - b. kuitansi (formulir 15), 2 (dua) asli bermeterai dan 2 (dua) asli tanpa meterai;
  - c. nomor pokok wajib pajak perusahaan;
  - d. faktur pajak pertambahan nilai, 1 (satu) asli dan 3 (tiga) tembusan;
  - e. surat setoran pajak pertambahan nilai, 1 (satu) asli dan 4 (empat) tembusan;
  - f. surat setoran pajak penghasilan, 1 (satu) asli dan 4 (empat) tembusan;
  - g. surat referensi bank mengenai nama dan nomor rekening perusahaan berikut 1 (satu) lembar rekening koran terakhir sesuai dengan nomor rekening yang tercantum pada Perjanjian Penggantian Sebagian dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan;
  - h. berita acara serah terima dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan (formulir 16); dan
  - i. berita acara pembayaran dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan (formulir 17).

Demikian, atas bantuan dan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan dimaksud, kami sampaikan terima kasih.

Meterai Rp10.000,00  
(tanda tangan + cap perusahaan)

(.....)  
Direktur Utama/Direktur \*)

\*)coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,  
  
Ikana Yossye Ardianingsih

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA